

## Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

## Pelayanan Perpanjangan Hak milik atas Satuan Rumah Susun

Pertanahan Kota Kupang

No. SK : PerkaBPN No 1 Tahun 2010

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani diatas materai yang cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan
4. Sertipikat asli HGB
5. Fotokopi asli SPPT PBB Tahun berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pertanahan Kota Kupang



1. Pemohon datang langsung ke kantor pertanahan untuk penerimaan dan pemeriksaan dokumen
2. Penerimaan pembayaran biaya pemeriksaan tanah
3. Pemeriksaan tanah
4. Penerbitan SK Perpanjangan Jangka waktu hak melalui proses kantah, kanwil dan pusat
5. Pendaftaran hak atas tanah bersama dan pendaftaran perpanjangan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun
6. Penyerahan sertipikat

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor Pertanahan Kota Kupang

90 Hari

Perpanjangan Hak guna Bangunan :

1. 30 hari untuk luasan tidak lebih dari 2000 m<sup>2</sup>
2. 49 hari untuk luasan lebih dari 2000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup>
3. 89 hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup>

Pencatatan perpanjangan hak milik atas satuan rumah susun

1. 20 hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
2. 40 hari untuk jumlah 201-500 unit
3. 90 hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

\*\*\*Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya\*\*\*

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SK Pemberian Hak

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pertanahan Kota Kupang

Iloket pengaduan Kantor pertanahan kota kupang Jalan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang media sosial kantor pertanahan kota kupang twitter :@kantahkotkupang facebook: @kantahkotkupang instagram: @kantahkotakupang website:kot-kupang@atrbpn.go.id whatsapp pengaduan : 0812 4680 2184 aplikasi SP4N Lapor